MM-2

by Bayu Anuwar Sidiqie

Submission date: 02-Jul-2023 11:52PM (UTC+0700)
Submission ID: 2125499154
File name: MM-2_BAS.docx (533.6K)
Word count: 837
Character count: 5459

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN MENENGAH

MIND MAPPING

MATA PELAJARAN :
KOLABORASI KELEMBAGAAN *(COLLABORATIVE GOVERNANCE)*

DOSEN :
DR. AMRIL MUHAMMAD, S.E., M.Pd.

OLEH :

NAMA : Bayu Anuwar Sidiqie
NO. SERDIK : 202303002052
POKJAR : 23

PESERTA DIDIK SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN MENENGAH POLRI
DIKREG KE – 63 T.A. 2023

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN MENENGAH

MIND MAPPING

A Ringkasan Materi

Pentingnya kolaborasi baik antar lembaga negara dalam negeri maupun dengan lembaga negara di luar negeri diungkapkan oleh pemimpin negara antara lain Presiden Ir. H. Joko Widodo, Wakil Presiden Prof. KH. Ma'aruf Amin dan Kapolri Jend. Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. Oleh karena itu, kolaborasi antar lembaga merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung tugas-tugas kepolisian.

Terdapat beberapa pengertian *governance* menurut ahli, yaitu:

1. Dwiyanti (2015): "Totalitas dari semua lembaga dan unsur masyarakat, baik pemerintah maupun non-pemerintah."
2. Chema (dalam Keban, 2008): "Merupakan suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, politik dikelola melalui interaksi masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta."
3. Sedarmayanti (2003): "Institusi dari governance meliputi tiga domain, yaitu: state (negara atau pemerintah), private sector (sektor swasta atau dunia usaha) dan society (masyarakat) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing."

Selanjutnya, pengertian *Collaborative* menurut beberapa ahli, yaitu:

1. Emily R. Lai (2011): "Keterlibatan bersama dalam upaya terkoordinasi untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Interaksi kolaboratif ditandai dengan tujuan bersama, struktur yang simeteris dengan negosiasi tingkat tinggi melalui intertivitas dan adanya saling ketergantungan."

2. Abdulsyani (2007): “Suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.”
3. Camarihna-Matos dan Afsarmanesh (2008): “Sebuah proses ketika beberapa entitas atau kelompok saling berbagi informasi, sumber daya, dan tanggung jawab atas sebuah program kegiatan yang dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang elah disepakati bersama.”

Dengan demikian, pengertian *Collaborative Governance* adalah sebagai berikut:

1. Menurut Ansel dan Gash (2007): “Serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung stakeholder non-state di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan deliberative yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik.”
2. Menurut Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012): “Proses dan struktur dari pengambilan keputusan kebijakan publik dan manjemen yang melibatkan masyarakat secara konstruktif antar badan- badan publik, berbagai level pemerintahan dan atau pada ranah publik, privat dan sipil untuk melaksanakan suatu tujuan publik yang tidak dapat dicapai kecuali oleh forum bersama.”

Perkembangan kolaborasi *stakehoder*:

1. *Triple Helix: Government, University, Business*
2. *Quadra Helix: Government, University, Business, NGO*
3. *Penta Helix: Government, University, Business, NGO, Mass Media*

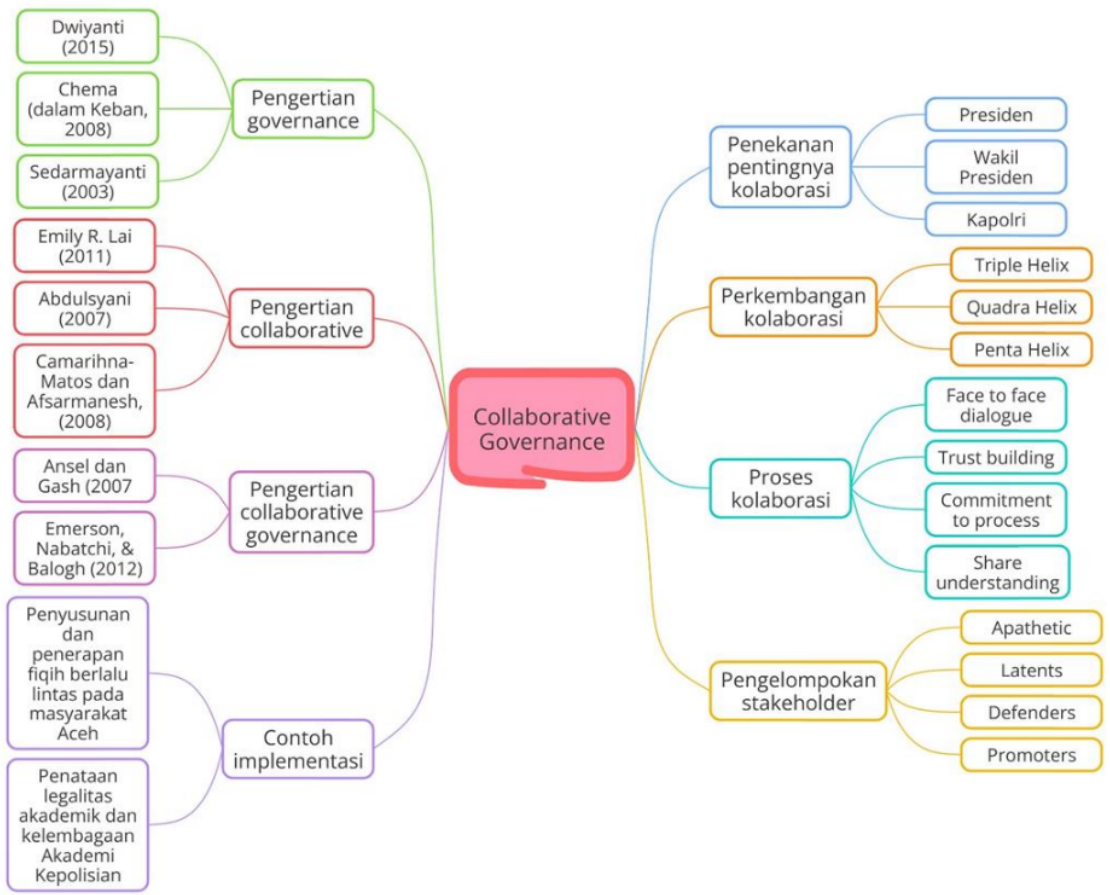
Terdapat pengelompokan stakeholder menurut ahli, yaitu:

1. *Apathetic*: Kepentingan rendah, pengaruh rendah.
2. *Latents*: Kepentingan rendah, pengaruh tinggi.
3. *Defenders*: Kepentingan tinggi, pengaruh rendah.
4. *Promoters*: Kepentingan tinggi, pengaruh tinggi.

Contoh implementasi *collaborative governance*:

1. Penyusunan dan penerapan fiqih berlalu lintas pada masyarakat Aceh.
2. Penataan legalitas akademik dan kelembagaan Akademi Kepolisian.

B ***Mind Mapping***



C Penerapan

1. Permasalahan

a. Waktu dan lokasi kejadian

Direktorat Penyidikan pada Komisi Pemberantasan Korupsi T.A. 2020 s.d. 2022.

b. Latar belakang masalah

Sebelum menjadi Serdik Sespimmen Dikreg ke-63, penulis merupakan seorang penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1.1. Melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi.

1.2. Melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi.

1.3. Melakukan *asset recovery*/pemulihan aset.

Berdasarkan data-data yang ada, penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang serta *asset recovery*/pemulihan aset belum maksimal.

c. Anatomi masalah

Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang serta *asset recovery*/pemulihan aset belum maksimal karena capaian kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan serta adanya hubungan dengan lembaga-lembaga lain yang harus ditingkatkan.

d. Faktor penyebab masalah

Terdapat beberapa penyebab penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang serta asset recovery/pemulihan aset belum maksimal antara lain lemahnya hubungan antara KPK dengan penegak hukum dari negara lain dan adanya teror terhadap penyidik KPK.

e. Data-data yang relevan

i. Kinerja Organisasi

No.	Kegiatan	2020		2021		2022	
		Target	Capaian	Target	Realisasi	Target	Realisasi

1.	Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	120	91	120	198	120	120
2.	Penyidikan TPPU	20	3	20	7	20	5

Sumber: Sekretariat Direktorat Penyidikan KPK (Diolah)

ii. Kekuatan Personil

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Penyidik Polri Aktif	75
2.	Penyidik PT (Pensiunan Polri)	8
3.	Penyidik Sumber Internal	37
4.	Penyidik PNYD	1
5.	Direktur	1
6.	Staff	13
7.	Administrasi	12
	Total personil Direktorat Penyidikan pada KPK	146

Sumber: Sekretariat Direktorat Penyidikan KPK (Diolah)

.

2. Solusi

No.	Strategi	Program	Pihak yang terlibat program	Hasil yang akan dicapai
1.	Memperkuat kerjasama dengan penegak hukum dari negara lain	Pembentukan MoU seperti kerja sama Police to Police yang dimiliki oleh Polri	Direktorat Penyidikan, Direktorat Penuntutan, Biro Hukum, Direktorat Pembinaan Kerja Antar Komisi dan Instansi, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Luar Negeri	MoU terkait *Mutual Legal Assistance*

2.	Memperkuat kerjasama dengan Polri	Perlindungan/ pengawalan terhadap penyidik yang mendapatkan teror	Biro Umum/Subbag Pengamanan Dalam dan Polri	*Memorandum of Understanding* antara KPK dengan Polri serta bentuk pengawalan melekat dari anggota Polri

MM-2

ORIGINALITY REPORT

16%	15%	3%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.usu.ac.id Internet Source	3%
2	Submitted to Police Academy – University of Police Science Student Paper	3%
3	repository.ub.ac.id Internet Source	2%
4	www.kemitraan.or.id Internet Source	1%
5	www.lelemuku.org Internet Source	1%
6	mediametromilenial.blogspot.com Internet Source	1%
7	www.coursehero.com Internet Source	1%
8	andriyanirizkysaputri.blogspot.com Internet Source	1%
9	ernawanfine.blogspot.com Internet Source	1%

10	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	1 %
11	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	1 %

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	On		